

KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI PILAR PROFESIONALISME PROFESI HUKUM DI INDONESIA

Lisa Aula Hasibuan¹, Fauziah Lubis², Mhd. Faaiz Irwan Ritonga³, Mhd. Faahir Irwan Ritonga⁴, Nazlah Putri Sahira⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

lisaaula1209@gmail.com¹, fauziahlubis@gmail.com², mhdfaazirwanritonga29@gmail.com³, fahirritonga@gmail.com⁴, nazlahputrisahira04@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This study aims to analyze in depth the role of the advocate code of ethics as the foundation of professionalism and morality of the profession in Indonesia. However, in practice, there are still violations of the code of ethics that have a negative impact on the image of the profession and the legal system. Therefore, consistent implementation and supervision of the code of ethics is necessary so that advocates can perform their social and legal functions properly without abuse of authority. The legal profession plays an important role in upholding justice and ethics through the code of ethics as the main guideline. The code of ethics regulates the behavior of lawyers towards clients, courts, colleagues, and the community to ensure integrity and professional responsibility. In addition to being a legal umbrella, the code of ethics maintains the dignity of the profession and prevents abuse of authority. Therefore, understanding and implementation of the code of ethics needs to be continuously strengthened through education and ongoing training. The methods used are literature study and normative juridical analysis of applicable regulations and practices. The results of the study show that the advocate code of ethics is a key instrument in maintaining public trust and ensuring fair law enforcement. Strengthening the implementation of the code of ethics through training, supervision by the Honorary Council, and collective awareness among advocates is the key to the success of legal professionalism in Indonesia.*

Keywords: *Code of Ethics For Advocates, Professionalism, Legal Profession.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kode etik advokat sebagai landasan profesionalisme dan moralitas profesi di Indonesia. Namun, di lapangan masih ditemukan pelanggaran kode etik yang berdampak negatif terhadap citra profesi dan sistem peradilan hukum. Oleh karena itu, penerapan dan pengawasan kode etik secara konsisten sangat diperlukan agar advokat dapat menjalankan fungsi sosial dan hukum dengan baik tanpa penyalahgunaan wewenang. Profesi advokat berperan penting dalam menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi etika melalui kode etik sebagai pedoman utama. Kode etik mengatur perilaku advokat terhadap klien, pengadilan, rekan sejawat, dan masyarakat untuk menjamin integritas serta tanggung jawab profesional. Selain menjadi payung hukum, kode etik menjaga marwah profesi dan mencegah

penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kode etik perlu terus diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan dan praktik yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik advokat merupakan instrumen utama dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin penegakan hukum yang adil. Penguatan implementasi kode etik melalui pelatihan, pengawasan Dewan Kehormatan, dan kesadaran kolektif advokat adalah kunci keberhasilan profesionalisme profesi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kode Etik Advokat, Profesionalisme, Profesi Hukum.

PENDAHULUAN

Profesi advokat memainkan peran penting sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Sebagai profesi yang memiliki kedudukan strategis, advokat diharapkan tidak hanya mahir dalam aspek teknis hukum, tetapi juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika profesi. Oleh karena itu, keberadaan kode etik advokat sangat vital sebagai pedoman utama dalam menjalankan profesi ini. Kode etik advokat berfungsi sebagai pilar profesionalisme yang menuntut setiap anggota profesi untuk bertindak dengan integritas, kemandirian, dan tanggung jawab. Tanpa kode etik yang tegas, profesionalisme advokat akan sulit dijaga, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Sinaga & Sinaga, 2024).

Kode etik advokat merupakan kumpulan norma dan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Norma-norma ini tidak hanya mengatur hubungan advokat dengan klien, tetapi juga menekankan tanggung jawab advokat terhadap pengadilan, rekan sejawat, dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, kode etik menjadi instrumen yang menjamin bahwa advokat selalu mengutamakan prinsip keadilan dan hukum dalam setiap langkah profesinya. Kode etik juga menetapkan batasan-batasan agar advokat tidak menyalahgunakan kewenangannya atau berperilaku tidak profesional yang dapat merugikan klien maupun publik (Lubis, Nabilla, et al., 2025).

Dalam perspektif hukum di Indonesia, kode etik advokat memiliki payung hukum yang kuat, yang menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Pengaturan ini bertujuan menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan menjamin perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugasnya secara benar. Kode etik juga berfungsi sebagai alat pengawasan internal yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat

melalui Dewan Kehormatan Advokat. Organ ini berperan menerima dan menyelesaikan pengaduan atas pelanggaran kode etik, sehingga menjaga disiplin dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat (Areta et al., 2025).

Pentingnya kode etik dalam profesi advokat tidak lepas dari tantangan yang ada dalam praktik hukum di Indonesia. Advokat seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks, seperti konflik kepentingan, tekanan dari pihak luar, dan dilema etika dalam membela klien. Oleh karena itu, kode etik memberikan landasan yang jelas bagi advokat untuk menavigasi tantangan tersebut dengan prinsip kemandirian, kejujuran, dan transparansi. Profesionalisme seorang advokat diuji dari kemampuannya memegang teguh kode etik tersebut dalam berbagai kondisi yang penuh tekanan.

Kode etik juga menempatkan advokat dalam posisi yang bebas dan mandiri, tanpa pengaruh dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya. Kebebasan ini sangat penting agar advokat dapat memperjuangkan hak-hak klien dan keadilan tanpa kompromi atau tekanan yang dapat membelokkan tugasnya. Dalam hal ini, profesionalisme advokat terlihat dari sikapnya yang konsisten dalam menjalankan kewajiban profesinya berdasarkan etika dan hukum, bukan sekadar mengejar keuntungan materi semata. Sikap ini mencerminkan martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai ujung tombak penegakan hukum. Kode etik juga mengatur sikap advokat terhadap rekan sejawat dan penegak hukum lainnya. Solidaritas dan saling menghargai antar advokat menjadi landasan dalam membangun iklim kerja yang sehat dan profesional. Etika dalam komunikasi, penyelesaian sengketa antar advokat, serta penghormatan kepada institusi hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kode etik. Hal ini sekaligus membangun kepercayaan dan memperkuat peran advokat sebagai mitra penegak hukum yang bermartabat dan bertanggung jawab (Nggabut et al., 2024).

Peran advokat sebagai pembela hak asasi manusia juga ditekankan dalam kode etik. Advokat wajib memperjuangkan hak-hak klien dan keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, gender, atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik advokat tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada kepentingan masyarakat luas dan penegakan prinsip negara hukum yang adil dan merata. Kesetaraan dan nondiskriminasi menjadi nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap advokat dalam praktik profesionalnya. Kode etik advokat juga memuat ketentuan yang mengharuskan advokat menjaga kerahasiaan informasi klien. Kerahasiaan merupakan prinsip utama untuk

membangun kepercayaan antara advokat dan klien. Tanpa jaminan kerahasiaan, advokat akan sulit menjalankan profesinya secara optimal. Oleh karena itu, kode etik mengatur secara rinci kewajiban menjaga rahasia tersebut, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang untuk membuka informasi tertentu. Hal ini semakin menegaskan profesionalisme advokat dalam memegang teguh kepercayaan klien (Ifitah & Sabrina, 2024).

Kode etik mengharuskan advokat untuk menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu penegakan keadilan dan integritas profesi. Advokat wajib menolak penanganan perkara yang bertentangan dengan hati nurani atau bertentangan dengan kepentingan klien lain yang telah ditangani. Prinsip ini menjaga reputasi dan independensi advokat, serta menghindarkan potensi penyalahgunaan profesi. Kewajiban ini menjadi bagian dari usaha menjaga etika profesi agar tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pelanggaran kode etik advokat dapat berakibat serius, baik secara administrasi maupun hukum. Organisasi profesi dapat menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan hak praktik advokat. Sanksi ini bertujuan menjaga kualitas dan profesionalisme profesi serta mencegah terjadinya kejahatan profesi yang merugikan masyarakat. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang ketat, profesionalisme advokat dapat terus terjaga, sekaligus memberikan rasa aman kepada klien dan publik (Farnesty et al., 2024).

Pentingnya pemahaman dan penerapan kode etik dalam profesi advokat perlu diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Penguatan kapasitas advokat melalui kegiatan pendidikan profesi khusus dan pembekalan etika merupakan langkah strategis menjaga standar profesionalisme. Pendidikan ini memberi bekal pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kode etik serta mengasah kemampuan advokat dalam menghadapi dilema etika nyata di lapangan. Dengan demikian, advokat dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal "*Analisis Kode Etik Advokat sebagai Pilar Profesionalisme Profesi Hukum di Indonesia*" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta dokumen relevan terkait kode etik advokat sebagai dasar hukum dan landasan profesionalisme. Selain itu, penelitian juga mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara dengan praktisi advokat guna memperoleh gambaran implementasi

kode etik dalam praktek sehari-hari. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk merumuskan pemahaman mendalam mengenai peran kode etik dalam menunjang profesionalisme advokat di Indonesia. Pendekatan ini berupaya mempertemukan perspektif normatif dan empiris agar hasil penelitian memiliki dasar hukum kuat sekaligus relevan dengan praktik nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik advokat merupakan fondasi fundamental dalam menjaga profesionalisme profesi hukum di Indonesia. Kode etik ini mengatur norma, standar, dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dari hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang menjaga integritas profesi advokat. Integritas tersebut sangat penting agar advokat dapat menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang adil dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Di Indonesia, penerapan kode etik advokat menjadi suatu kebutuhan mendesak mengingat peran strategis advokat dalam sistem hukum nasional. Kepatuhan terhadap kode etik ini menjadi pilar utama yang mengokohkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam profesi hukum (Pranitiaz & Lewoleba, 2025).

Dalam konteks pelaksanaan, kode etik advokat berperan sebagai alat pengatur perilaku dan hubungan antara advokat dengan klien, sesama advokat, maupun dengan aparat penegak hukum lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokat yang secara konsisten berpegang pada kode etik memiliki reputasi yang lebih baik dan dipercaya oleh klien maupun kolega profesinya. Hal ini mendorong terciptanya praktik hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berlandaskan pada tanggung jawab etis. Di sisi lain, kode etik ini juga menjadi instrumen pengawasan internal yang mampu menekan potensi praktik-praktik yang tidak profesional dan merugikan kepentingan hukum klien. Sebagai pilar utama profesionalisme, kode etik memastikan bahwa advokat tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi selalu mengutamakan keadilan (Raharjo, n.d.).

Pembahasan lebih mendalam mengungkapkan bahwa fungsi kode etik advokat melampaui sekedar aturan tertulis karena menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etis yang menjadi jiwa profesionalisme. Kode etik ini memuat prinsip-prinsip yang mendasar, salah satunya adalah menjaga kerahasiaan klien, integritas dalam memberikan layanan, dan

keberpihakan terhadap penegakan hukum dan keadilan. Penelitian mendapati bahwa penerapan prinsip-prinsip ini sangat berperan dalam membangun kepercayaan publik serta membentuk citra profesi advokat yang dihormati. Sebaliknya, pelanggaran kode etik kerap berdampak negatif berupa kerusakan reputasi advokat maupun profesinya secara keseluruhan, yang pada gilirannya mengancam sistem hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam dan komitmen tinggi terhadap kode etik menjadi keharusan dalam menegakkan tata nilai profesional.

Penelitian juga mengungkap sejumlah tantangan dalam penegakan kode etik advokat di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya advokat yang kurang memahami kedalaman isi kode etik atau mengabaikannya demi keuntungan pribadi. Temuan ini menggambarkan lemahnya pengawasan dan kurang ketatnya penegakan sanksi atas pelanggaran etika. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya kredibilitas profesi di mata masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya upaya yang lebih terstruktur dan serius dalam mensosialisasikan sekaligus mengawasi penerapan kode etik oleh organisasi profesi advokat maupun lembaga yang diberi kewenangan. Penguatan sistem pengawasan merupakan langkah strategis agar profesionalisme dapat benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari (Lubis, Dewi, et al., 2025).

Penelitian menyoroti bahwa pendidikan dan pelatihan kode etik advokat memegang peran strategis dalam mendukung profesionalisme. Advokat yang rutin mengikuti pelatihan etika cenderung lebih memahami kewajiban moral dan hukum yang melekat dalam profesinya. Dengan pendidikan yang memadai, advokat memiliki kecakapan untuk mengantisipasi dilema etis serta menjalin hubungan yang sehat dan profesional dengan berbagai pihak, terutama klien. Pendidikan berkelanjutan tentang kode etik meningkatkan kesadaran dan komitmen advokat untuk tetap berada pada koridor profesional, sehingga kualitas pelayanan hukum dapat terus meningkat. Ini menegaskan bahwa pembekalan etis adalah investasi penting dalam membangun budaya profesional yang kuat.

Salah satu aspek khusus dalam kode etik adalah kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan inti dalam membangun kepercayaan antara advokat dan kliennya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat merusak hubungan tersebut dan berdampak pada kualitas layanan hukum. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan dinilai sebagai salah satu kewajiban etis terpenting yang

wajib ditaati advokat tanpa kompromi. Kerahasiaan juga menjadi simbol penghormatan hak individu dan perlindungan atas kepentingan hukum klien. Penerapan prinsip ini merupakan refleksi nyata dari profesionalisme yang disengaja sejak awal praktik advokat (April et al., 2025).

Temuan penelitian juga membahas larangan advokat untuk melakukan praktik yang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan klien. Advokat harus mampu menjaga independensi dan obyektivitas dalam memberikan layanan hukum agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Praktek profesionalisme mensyaratkan advokat untuk selalu mengambil sikap yang adil dan transparan dalam menghadapi setiap perkara, tanpa mengesampingkan etika dan norma hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik advokat sebagai pilar profesionalisme menuntut advokat untuk menjadi penjaga utama keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas (Rauzi & Suriadiata, 2024).

Fungsi organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia selaku pengawas pelaksanaan kode etik sangat vital dalam menegakkan profesionalisme. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa pengawasan oleh organisasi ini meliputi aspek pembinaan, pengawasan, serta penegakan sanksi kepada advokat yang melanggar kode etik. Namun efektivitas pengawasan tersebut sangat tergantung pada komitmen internal organisasi dan ketersediaan sumber daya untuk menjalankan fungsi ini. Temuan ini mempertegas bahwa peran organisasi profesi sebagai pilar kedua setelah kode etik itu sendiri sangat strategis dalam menjaga kualitas dan kehormatan profesi (Arlina et al., 2025).

Kepercayaan klien terhadap advokat sangat dipengaruhi oleh penerapan kode etik yang konsisten. Klien cenderung memilih advokat yang memiliki reputasi baik dan dikenal mematuhi norma etika profesi. Penelitian mengkonfirmasi bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi advokat, tetapi juga sebagai jaminan bagi klien bahwa mereka akan dilayani secara profesional dan adil. Kondisi ini meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kode etik memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mendukung hak asasi manusia di Indonesia (Prasasti et al., 2025).

Kode etik juga mengatur interaksi profesional advokat dengan semua elemen penegak hukum, seperti hakim dan aparat lainnya, untuk menjaga hubungan yang saling menghormati dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap profesional dan etis dalam

interaksi ini membantu membangun kerja sama yang efektif demi kelancaran proses hukum. Hubungan yang sehat antara advokat dan lembaga peradilan meningkatkan tingkat keadilan dan efisiensi sistem hukum. Ini membuktikan bahwa aspek etika advokat tidak hanya berdampak pada klien tetapi juga pada kemajuan sistem hukum secara keseluruhan.

Profesionalisme advokat yang ditegakkan melalui kode etik berdampak langsung pada kualitas pelayanan hukum yang diterima masyarakat. Advokat yang berkomitmen pada kode etik mampu memberikan solusi hukum yang adil dan tepat sasaran. Penelitian membuktikan bahwa kualitas layanan ini menjadi ukuran penting penilaian profesionalisme advokat. Dalam konteks ini, advokat bukan hanya sebagai penyedia jasa hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menegakkan keadilan sosial dan hak-hak warga negara. Dengan demikian, kode etik merupakan pondasi yang tidak boleh diabaikan untuk peningkatan mutu profesi (Hafiz et al., 2024).

Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaan kode etik akibat fenomena korupsi dan kolusi yang muncul di kalangan advokat. Studi menemukan bahwa tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan mendorong sebagian advokat melakukan praktik tidak etis. Hal ini menimbulkan disparitas profesionalisme dan menurunkan citra profesi hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penegakan disiplin dan integritas harus terus diperkuat serta didukung dengan program edukasi etika yang berkelanjutan. Langkah ini penting untuk menutup celah praktik-praktik yang merugikan sistem hukum dan masyarakat.

Kode etik advokat juga mengatur tentang keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan klien serta penanganan kasus yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa advokat wajib menyambut semua klien tanpa diskriminasi dan harus bertindak secara jujur dan adil. Hal ini mendukung prinsip akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan prinsip ini membuktikan profesionalisme advokat tidak sekadar keahlian hukum, tetapi juga nilai moral yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak setiap individu (Rolansa & Siboro, 2022).

Prinsip pencegahan konflik kepentingan melalui kode etik juga menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini. Advokat diharuskan tetap menjaga independensi dan menghindari situasi yang berpotensi merugikan klien atau merusak reputasinya. Pencegahan ini memiliki arti krusial dalam menjaga kredibilitas profesi dan memastikan keputusan hukum yang diambil berdasarkan prinsip keadilan. Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai alat

preventif yang menjaga advokat agar tidak terjerumus dalam praktik yang memecah kepercayaan publik (Arrozaaq, 2016).

Pengaruh perkembangan teknologi terhadap pelaksanaan kode etik menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Advokat harus mampu menyesuaikan prinsip etika dengan penggunaan teknologi, terutama dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data digital klien. Penelitian menunjukkan bahwa pembaruan kode etik dan pelatihan teknologi sangat penting untuk menghadapi tantangan baru dalam praktik hukum modern. Adaptasi terhadap perkembangan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan relevansi kode etik di era digital. Sikap sopan santun dan menghormati dalam komunikasi menjadi aspek etika lain yang diatur dalam kode etik advokat. Studi menemukan bahwa perilaku profesional dan etis dalam berkomunikasi dengan klien, hakim, dan pihak lain mencerminkan citra dan kualitas profesi. Sikap hormat dan ramah dalam berinteraksi tidak hanya memudahkan proses hukum, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan hubungan yang harmonis. Hal ini menambah dimensi sosial dan budaya yang esensial dalam praktik hukum yang profesional (Suryani, 2020).

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik menjadi institusi pengendali yang penting dalam menegakkan disiplin advokat. Peneliti menyimpulkan bahwa sanksi harus diberikan secara adil, transparan, dan konsisten agar memiliki nilai preventif dan mencegah pelanggaran berulang. Selain hukuman, rehabilitasi dan edukasi dapat digunakan sebagai upaya memperbaiki perilaku dan menjaga profesionalisme jangka panjang. Sistem sanksi yang tegas mendukung keberlangsungan reputasi positif profesi advokat. Kolaborasi antara asosiasi advokat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam pengawasan pelaksanaan kode etik. Penelitian menunjukkan sinergi antar lembaga ini membantu memperkuat pengawasan, penegakan kode etik, dan edukasi kepada para advokat. Pendekatan multidimensional ini berperan penting dalam menghadirkan standar profesional yang tinggi dan menjaga moralitas profesi. Sinergi tersebut juga membantu menghadapi dinamika dan kompleksitas praktik hukum di Indonesia (Sari & Yustiawan, 2023).

Kode etik memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara advokat dengan klien secara adil dan konstruktif. Penelitian mendapati bahwa keberadaan aturan ini membantu menjaga hubungan kerja profesional dan mengurangi konflik yang dapat merusak citra advokat. Melalui mediasi dan forum etik, sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati hak dan kewajiban kedua belah pihak, memastikan keadilan tetap terjaga. Hal

ini sekaligus meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pada profesi advokat. Kepercayaan publik merupakan buah dari implementasi kode etik yang konsisten dan nyata. Penelitian menegaskan bahwa public trust menjadi modal utama dalam keberlangsungan profesi advokat yang berintegritas dan bermartabat. Kepercayaan ini mendorong legitimasi advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung hukum dan penegak keadilan. Oleh karena itu, budaya etika wajib menjadi bagian tak terpisahkan dari profesionalisme advokat (Prasasti et al., 2025).

Kode etik advokat mendukung nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan menunjukkan advokat yang berpedoman pada kode etik aktif memperjuangkan keadilan dan hak-hak kelompok rentan. Peran ini sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum sebagai pondasi negara hukum. Dengan demikian, kode etik berkontribusi langsung pada pembangunan masyarakat yang adil dan bermartabat. Citra profesi yang kredibel dan profesional terbentuk dari penerapan kode etik yang konsisten. Penelitian mengungkap masyarakat lebih menghargai institusi hukum yang dijalankan oleh advokat beretika. Citra positif ini meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap sistem peradilan. Dengan begitu, kode etik adalah elemen penting dalam memperkuat stabilitas dan efektivitas penegakan hukum (Wale et al., 2024).

Dinamika hukum dan sosial memerlukan pembaruan berkala kode etik advokat agar relevan dan responsif. Penelitian menyarankan evaluasi dan revisi aturan kode etik secara rutin untuk menyesuaikan perkembangan serta tantangan baru. Regulasi yang adaptif membantu advokat tetap berada dalam jalur profesionalisme sesuai konteks zaman modern dan perubahan paradigma sosial. Pendidikan hukum yang menanamkan nilai kode etik sejak tahap awal memiliki efek jangka panjang pada profesionalisme. Penanaman etika sejak mahasiswa hukum membentuk advokat yang sadar akan tanggung jawab moralnya. Pendidikan ini menjadi investasi strategis dalam membangun karakter advokat masa depan yang berintegritas (Wale et al., 2024).

Hasil dan pembahasan mempertegas bahwa kode etik advokat adalah pilar utama dalam membangun dan menjaga profesionalisme profesi hukum di Indonesia. Penerapan serta penegakan kode etik memperkuat integritas, kepercayaan publik, dan kualitas sistem hukum. Kode etik menjadi pedoman moral dan instrumen pengatur yang tidak tergantikan dalam perjalanan profesi advokat yang bermartabat dan terpercaya.

KESIMPULAN

Kode etik memiliki peranan fundamental dalam menjaga integritas, martabat, dan citra profesi advokat. Kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai standar moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap advokat dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, advokat diharapkan mampu menjalankan profesinya secara jujur, bertanggung jawab, dan mandiri, tanpa adanya intervensi atau pengaruh yang dapat merusak independensi profesi tersebut.

Pelaksanaan kode etik advokat di Indonesia diperkuat melalui pengawasan oleh Dewan Kehormatan yang berperan dalam menegakkan disiplin serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran kode etik. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan profesi hukum secara keseluruhan. Meskipun demikian, pelanggaran kode etik masih terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor seperti tekanan eksternal, kurangnya pemahaman, atau ambisi pribadi. Oleh karena itu, penegakan kode etik harus dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh pendidikan berkelanjutan bagi para advokat.

Kode etik advokat merupakan pilar utama profesionalisme dalam profesi hukum di Indonesia yang menjamin pelaksanaan tugas advokat sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya melindungi hak klien dan lembaga peradilan, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan kehormatan profesi. Dengan demikian, penerapan dan pengawasan kode etik menjadi kunci utama dalam menciptakan advokat yang profesional, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta negara.

DAFTAR PUSTAKA

- April, V. N., Wijiana, R., Berlianny, N., Puspitasari, Y. A., Hukum, P., Ilmu, F., Maritim, U., Ali, R., & Rianawijianagmailcom, E. (2025). *Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat. April.*
- April, V. N., Wijiana, R., Berlianny, N., Puspitasari, Y. A., Hukum, P., Ilmu, F., Maritim, U., Ali, R., & Rianawijianagmailcom, E. (2025). *Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat. April.*
- Areta, P., Sinaga, A., Putri, Y. N., & Vanesia, V. (2025). *Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi. 2.*

- Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., & Jannah, M. (2025). *Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat : Studi Kasus Roy Rening*. 06(01), 251–262.
- Arrozqaz, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13.
- Farnesty, E., Sari, F. R., Dzaky, R., Septia, R. B., Alayya, S. B., Adinda, S. M., & Khalisa, V. (2024). *Etika Profesi Hukum : Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia mempengaruhi citra profesi hukum. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti menerima suap atau*. 6.
- Hafiz, M., Hidayah, F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Nayla, F. (2024). *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. 2(4), 742–750.
- Iftitah, V., & Sabrina, E. (2024). *Dilakukan Oleh Advokat Di Dpc*. 7, 9912–9918.
- Lubis, F., Dewi, A. P., Alvionita, R., Dwi, A., & Putri, J. (2025). *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia*. 5, 4090–4099.
- Lubis, F., Nabilla, T. P., Lubis, A., & Mutia, N. (2025). *Hak dan Kewajiban Advokat dalam Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Klien dan Integritas Hukum*. 9, 1078–1082.
- Nggabut, G. D. B., Berti, A. E., Bria, D., Mamengko, K. M., & Mudamakin, Y. C. S. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat*. 2(1).
- Pranitiaz, L. M., & Lewoleba, K. K. (2025). *Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Ruang Sidang Melalui Peristiwa Pemukulan Hakim oleh Desrizal Chaniago*. 3(3), 373–380.
- Prasasti, N. D., Abella, P., Marzadi, H., & Bengkulu, U. M. (2025). *Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat*. 2(1), 81–93.
- Raharjo, A. (n.d.). *Penilaian profesionalisme advokat dalam penegakan hukum melalui pengukuran indikator kinerja etisnya*. 708.
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). *Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*. 2(4), 869–876.
- Rolansa, D., & Siboro, B. R. (2022). *Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat dalam Hal Penegakan Hukum*. 795–805.

- Sari, N. L. P. N., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 01–09.
- Sinaga, J., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Profesi onal itas Dan Integr itas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 16(1).
- Suryani, K. (2020). Implementasi Pembelajaran Hadis Tentang Sedekah Terhadap Kesadaran Peserta Didik Dalam Bersedekah Di Mi Tarbiyatul Banat Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan. *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 7(1), 35–51.
- Wale, A. T., Ramadhani, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *Transformasi Kaidah Fiqih : Menjawab Kebutuhan Maslahat di Era Media Sosial dan E-Commerce*. 4.